

## Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi

Imroatul Hasanah<sup>1</sup>, Novilia Wulansari<sup>2</sup>, Nur Aini Riski Yolandari<sup>3</sup>, Firly Ajurni<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal,  
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162  
Korespondensi penulis: [imroatul036@gmail.com](mailto:imroatul036@gmail.com)

**Abstract.** *The Financial Services Authority as an institution that controls insurance sector activities functions to create a financial system that grows sustainably and stably and increases public trust in the insurance sector. As part of supervision of the insurance sector, the Financial Services Authority has the authority to issue bankruptcy statements to insurance companies to protect the interests of policyholders. The aim of this research is to examine the role and jurisdictional perspective of the Financial Services Authority in insurance company bankruptcy cases in Indonesia. OJK is an independent institution that is free from state interference in carrying out its duties, roles and authority in the field of supervision, investigation and research in the financial services sector to create a good national economy. In supervising the insurance sector, the Financial Services Authority has the authority to file bankruptcy applications against insurance companies to protect the interests of policy holders. Insurance companies are regulated in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. This research uses a qualitative descriptive approach, which is based on secondary data obtained through library research. The task of the Financial Services Authority in the bankruptcy of an insurance company is to monitor the progress of the insurance company's bankruptcy until its liquidation and to guarantee that the insurance company has paid all its obligations.*

**Keywords:** : Bankruptcy, Financial Services Authority, Insurance Policy

**Abstrak.** Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengendalikan kegiatan sektor asuransi berfungsi menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi. Sebagai bagian dari pengawasan sektor asuransi, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan mengeluarkan pernyataan pailit kepada perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dan perspektif yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia. OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan negara dalam melaksanakan tugas, peran, dan wewenangnya di bidang pengawasan, penyidikan, dan penelitian sektor jasa keuangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang baik. Dalam pengawasan bidang perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi guna melindungi kepentingan pemegang polis. perusahaan asuransi diatur dalam UU No. 21 tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan suatu perusahaan asuransi adalah memantau jalannya kebangkrutan perusahaan asuransi sampai dengan dilikuidasinya dan untuk menjamin bahwa perusahaan asuransi telah membayar seluruh kewajibannya.

**Kata kunci:** Kepailitan, Otoritas Jasa Keuangan, Polis Asuransi

### LATAR BELAKANG

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap warga negara mendapatkan perlindungan terhadap industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Manusia dalam menjalani kehidupan dan melakukan berbagai kegiatannya, selalu dihadapkan

pada berbagai kemungkinan keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko. Risiko ini mungkin berasal dari faktor ekonomi, faktor alam, atau faktor manusia. Risiko ini menimbulkan beban kerugian terhadap harta kekayaan ataupun jiwa manusia itu sendiri. Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan, yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Arti dan pengertian risiko sebenarnya sangat luas, mengingat sangat luasnya ruang lingkup tentang risiko, namun dapat dipahami kriteria atau ciri risiko dalam asuransi diantaranya yaitu : Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi, berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia, diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab, dan hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan suatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi tetapi saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan mengalami suatu kerugian akibat kejadian tersebut, tentu saja manusia akan menanggung kerugian tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Apabila seorang debitor telah secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat yaitu: Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya, dan juga untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan

pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (Pasal 10). Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat (4)). Akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah kurator. Menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Mirza Nasution, 2012). Hal ini yang maksud didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan pengawasan terhadap bank akan di lakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dimana sejumlah bank di Indonesia pada saat itu dilikuidasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di dalam bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani masalah keuangan yang timbul di dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan keuangan tersebut

harus dilakukan secara terintegrasi. Hal ini juga sebagai akibat globalisasi di dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di dalam bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial yang telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antara sub sektor- keuangan, baik di dalam hal produk dan kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub sektor keuangan telah menambah.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah: a) integritas, Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen; b) Profesionalisme, Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik; c) Sinergi, Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas; d) Inklusif, Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan; e) Visioner, Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan {Out of The Box Thinking}.

### **Kepailitan**

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.[1] Kemudian, pengertian kepailitan secara spesifik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan yang berbunyi: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.”

Selanjutnya, mengenai ketentuan proses pengajuan kepailitan secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menjelaskan bahwa: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Secara historis, permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi secara spesifik diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 UU Kepailitan yang menjelaskan jika debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”)

yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Namun seiring berjalannya waktu, dengan munculnya UU 4/2023 terjadi perubahan dalam kewenangan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang semula dalam UU Kepailitan dijelaskan berada dalam kewenangan Menteri Keuangan, pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Hal tersebut diatur dalam Pasal 8B UU 4/2023 yang pada intinya menegaskan bahwa OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi sepanjang kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai permohonan kepailitan bagi perusahaan asuransi dalam Pasal 2 UU Kepailitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seorang debitor/kreditor dapat mengajukan surat permohonan/gugatan pailit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur pada UU Kepailitan Pasal 2 ayat 1, sebagai berikut:

1. Memiliki dua kreditur atau lebih.
2. Memiliki satu utang atau lebih yang telah jatuh tempo, tetapi tidak dibayar atau dilunasi oleh debitor.

Supaya permohonan/gugatan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, debitor/kreditor harus bisa membuktikan fakta dan keadaan bahwa kedua syarat kepailitan tersebut telah terpenuhi. Selain itu, debitor juga harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat untuk Ketua Pengadilan Niaga.
2. Kartu advokat yang dilegalisasi oleh kepaniteraan Pengadilan Niaga.
3. Surat kuasa khusus.
4. KTP suami/istri (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan yang telah dilegalisir (bagi debitor PT), akta pendaftaran yayasan yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran, atau surat pendaftaran Perusahaan /bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam).
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor PT), atau putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner).
6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan) atau neraca keuangan terakhir (bagi PT/yayasan/partner).
7. Nama dan alamat kreditur dan debitor.

Apabila yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditur, maka persyaratannya sama seperti di atas dan harus ditambah dengan beberapa persyaratan lainnya, antara lain: (a) Surat perjanjian utang, (b) Rincian utang yang tidak dibayar, (c) Tanda kenal debitur, (d) Nama dan alamat mitra usaha.

Cara mengajukan surat permohonan atau gugatan pailit yang diatur pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:

1. Mendaftarkan dan mengajukan surat permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui panitera.
2. Kemudian dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga akan menetapkan jadwal persidangan.
3. Biasanya, persidangan akan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah pendaftaran.
4. Apabila permohonan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, maka pengadilan akan memanggil pihak debitur.
5. Apabila permohonan pailit diajukan oleh debitur, maka pengadilan akan memanggil pihak kreditur.
6. Biasanya, pemanggilan dilakukan paling lama 7 hari sebelum proses persidangan pertama. Proses pemanggilan ini dilakukan oleh juru sita menggunakan surat kilat tercatat.
7. Putusan kepailitan harus bisa dikabulkan oleh pengadilan, apabila terdapat fakta yang membuktikan bahwa persyaratan pailit sudah lengkap.
8. Keputusan tersebut akan segera diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal pendaftaran.
9. Keputusan permohonan pailit harus memuat dasar pertimbangan hukum secara lengkap. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan pendapat dari majelis hakim. Keputusan ini wajib diucapkan saat persidangan terbuka untuk umum dan bisa dilakukan lebih dulu sekalipun pada putusan tersebut terdapat usaha hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deskripsi dengan metode empiris yuridis yang berkaitan dengan masalah peran otoritas jasa keuangan dalam

melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi. Sumber data terdiri dari jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan data primer pengkajian peraturan perundang- undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi**

Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga di bidang jasa yang dibentuk dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang berfungsi terhadap kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan bertanggung jawab serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang semakin berkembang dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Secara umum pengertian Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang beroperasi di bidang keuangan, penggalangan dana, ataupun keduanya. sesuai laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bangsa. OJK harus mampu melindungi kepentingan nasional, termasuk sumber daya manusia, pengelolaan, penguasaan, kepemilikan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Fungsi OJK sebagai otoritas pengatur adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan memberikan pengawasan terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Atas dasar itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya, tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.

OJK sebagai lembaga independen berperan sebagai pengawas berbagai kegiatan khususnya penanaman modal, dan selanjutnya dibentuk satuan tugas yang disebut Satgas Waspada Investasi. Dalam hal ini gabungan pegawai OJK, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak terkait. Apabila ada kegiatan investasi yang bermasalah tapi belum tertangani, maka OJK yang akan menyelesaikannya. Sebaliknya, jika kegiatan investasi yang meragukan ini diketahui publik, maka akan ditangani oleh polisi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya, OJK berupaya mencegah sedini mungkin terjadinya praktik penanaman modal yang bermasalah.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa

definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, (b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Hanya sedikit negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dalam melunasi utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga. Dengan ditetapkannya suatu Perusahaan dalam keadaan pailit maka kekayaan debitur akan berada di bawah sita umum dan debitur dianggap tidak lagi mempunyai kesanggupan secara hukum sehingga secara sah kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 KPKPU.

Asuransi merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat meminimalisir risiko yang dapat mengakibatkan potensi kerugian harta benda dan jiwa seseorang dengan cara mengalihkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi. Jika peristiwa yang menyebabkan kerugian ini tidak terjadi, maka perusahaan asuransi mempunyai kesempatan untuk menagih premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung.

Perusahaan asuransi mengeluarkan dana melalui penarikan premi dan menjanjikan akan membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang membayar premi sebagai ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan pembayar premi melalui perjanjian polis asuransi. Adanya hubungan tersebut menjadikan perusahaan asuransi menjadi debitur.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, tidak jarang salah satu pihak gagal melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik. Hal ini biasa disebut dengan default. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan asuransi ke pengadilan negeri untuk melindungi hak-hak pihak yang terkena dampak wanprestasi debitur. Selain mengajukan gugatan, terhadap perusahaan asuransi juga dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang mengatur mengenai keadaan hukum perusahaan asuransi.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi akibat Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit**

Perusahaan asuransi tidak selalu memiliki kinerja yang baik, seperti menurunnya standar perekonomian perusahaan, perusahaan tersebut mungkin tidak dapat lagi melanjutkan

usahanya dan mungkin terpaksa harus dipailitkan. Salah satu risiko dalam asuransi adalah kemungkinan perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Kepailitan sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi dan pemegang polis Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sangat penting karena kontrak asuransi merupakan satu-satunya bukti tertulis bahwa asuransi telah diperoleh. Polis asuransi sebagai bukti adanya perjanjian asuransi mengikat dan membuktikan telah terjadi peralihan resiko kepada perusahaan asuransi misalnya Asuransi jiwa atau Asuransi umum. Menurut Abdul Qadir Muhammad melalui perjanjian asuransi resiko terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung.

Adanya lembaga OJK mempengaruhi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dan fungsinya kini telah dialihkan ke OJK. OJK melalui Komite OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan pailit kepada lembaga jasakeuangan yang diawasinya. Namun dalam praktiknya, panitia OJK memiliki kuasa yang didelegasikan oleh OJK kepada pihak yang diamanahi untuk mewakili dan bertindak atas nama kuasanya pada saat pengajuan permohonan pailit dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku penanggung. Sebagai pihak yang berwenang mengajukan pernyataan pailit, OJK memerlukan alasan yuridis untuk mengajukannya. Salah satu alasan yuridis adalah guna melindungi kepentingan konsumen, yaitu para nasabah pemegang polis asuransi.

Peran OJK dalam kasus pailit adalah mewakili kreditur yang penunjukannya didasarkan pada surat kuasa khusus dari Dewan Komisiner OJK yang selanjutnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga dalam lingkup domisili hukum debitur.

Perlindungan hukum menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menurut peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, fee-based pricing minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen. Penerapan market conduct

diterapkan secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Market Conduct adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (Market Confidence); dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk (Level Playing Field). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

OJK merupakan organisasi independen, bebas dari campur tangan pihak lain, dan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu perusahaan pailit demi perlindungan konsumen. Dalam beberapa kasus yang melibatkan perusahaan asuransi, OJK berhak menyatakan perusahaan asuransi tersebut pailit. Untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi OJK harus dilakukan prosedur sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU dan ketentuan lain Pasal 51 UU Perasuransian. Kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi didasarkan pada undang-undang OJK, termasuk UUK-PKPU dan peraturan pelaksanaannya, serta status OJK sebagai pihak yang mengajukan permohonan pailit. Berdasarkan surat kuasa khusus, perwakilan kreditur dalam perkara kepailitan yang bersangkutan dilakukan oleh Direksi OJK oleh staf internal OJK.

Peran OJK dalam pengajuan pailit perusahaan asuransi sangatlah penting. Sebab, OJK mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah asuransi, dan melindungi hak-hak keperdataan nasabah asuransi. OJK melakukan prosedur likuidasi untuk memastikan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

## DAFTAR REFERENSI

- Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) Abstract. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 292-328.
- Alfi, M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-9.
- Chofifah, N., Nurrahmawati, D., Dhavarell, D., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 167-175.
- Indra, S. R., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Nomor 1016 K/Pdt. Sus-Pailit/2016). *Usu Law Journal*, 6(6), 63-73.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Kurniawan, I. G. A. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi.
- Maharani, S. N. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi Di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pulungan, E. L. H., Nasution, B., & Sunarmi, M. S. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi.
- Idrus, M. (2023). Fraud Pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(1), 24-29.